

ABSTRAK

Prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan bagi setiap orang berbeda. Tidaklah mengherankan apabila dalam suatu putusan hakim akan selalu ada yang menyatakan adil, di lain pihak menyatakan tidak adil. Upaya hukum yang tersedia sesungguhnya untuk menguji putusan yang diambil seorang hakim, apakah ia telah menerapkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Tujuan Penelitian adalah: Untuk menganalisis dan menemukan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini; Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini; Untuk menganalisis dan menemukan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Metode penelitian: paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder. Menggunakan analisis deskritif kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak pada setiap putusan perdata di pengadilan masih belum berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dan dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah, maka akan ada upaya hukum lagi. Proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut apabila penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan. Kelemahan Substansi Hukum, bahwa Pada kenyataannya, bahwa penemuan hukum tersebut bukanlah sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum yang telah ada dan berlaku saja, akan tetapi kemudian berupaya menciptakan hukumnya sendiri apabila peraturan-peraturan hukumnya tidak jelas, tidak tegas ataupun peraturan-peraturan hukumnya tidak ada. Kelemahan Struktur Hukum, bahwa Hakim belum dapat mempertimbangkan segala aspek para pihak sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan semakin menjadi kalah karena putusan tersebut pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dan memberatkan dengan mengabulkan permintaan pihak yang menang. Kelemahan Budaya Hukum, bahwa senioritas masih menentukan karir dan kepangkatannya seorang hakim, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berpikir ketika di persidangan maupun membuat putusan. Rekonstruksi nilai, bahwa Putusan perdata itu harus dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima dan mengajukan upaya hukum. Hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah tidak merasa sangat kalah. Temuan teori hukum barunya adalah: Penemuan Hukum yang Berkeadilan.

Kata Kunci: Prinsip Pertimbangan Hakim, Putusan Perdata, Keadilan.

ABSTRACT

The principle of judges 'consideration of the parties' disputes in the Indonesian legal system currently still does not reflect the values of justice. Justice for everyone is different. It is not surprising that in a judge's decision there will always be someone who declares justice, on the other hand declaring it unfair. Legal remedies are actually available to test the decision taken by a judge, whether he has applied the law and justice properly. The Research Objectives are: To analyze and find the Principles of Judge's Consideration of the Disputes of Parties in the Current Indonesian Legal System; To analyze and find the weaknesses of the Principle of Judge's Consideration of the Disputes of Parties in the Current Indonesian Legal System; To analyze and find the Principles of Judge's Consideration of the Disputes of Parties in the Indonesian Legal System Based on Justice Value. Research method: the paradigm used in this study is the constructivism paradigm, a type of normative legal research and empirical legal research. The method of juridical sociological approach (sociolegal research). The source of research data consists of primary data sources and secondary data sources, primary and secondary data sources. Using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the principle of judges' consideration of the disputes of the parties in every civil decision in the court is still not based on the value of justice and balance for the parties and in fulfilling the losses is still burdensome to the losing party, there will be legal remedies. The process of the lawsuit will be longer and protracted if the plaintiff or his proxy is still not satisfied with the court's decision. Weaknesses of Legal Substance, that in reality, that the discovery of the law is not merely implementing existing and applicable legal regulations, but then seeks to create its own law if the legal regulations are unclear, indecisive or there are no legal regulations . Weaknesses of the Legal Structure, that the Judge has not been able to consider all aspects of the parties so that when the judge decides, the defeated party becomes increasingly defeated because the verdict of the losing party is often punished too high and burdensome by granting the winning party's request. Weakness of Legal Culture, that seniority still determines the career and rank of a judge, so that sometimes a progressive judge is a little constrained in exploring his ability to think when in court or making decisions. Value reconstruction, that the Civil Decision must be able to accommodate both parties even though one party is declared an unlawful act and / or default, but in fulfilling the loss does not burden the losing party so that the losing party does not accept and file legal remedies. The judge must be able to consider all aspects both from the Plaintiff's side and the Defendant's side so that when the judge decides, the losing party does not feel very defeated. The findings of the new legal theory are: The discovery of fair law.

Keywords: *Principles of Judgment, Civil Decision, Justice.*